

KODE ETIK POLISI

Kode etik profesi kepolisian disahkan dengan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/32/VII Tanggal 1 Juli 2003 meliputi 3 (tiga) kelompok nilai moral -etika terdiri dari beberapa moral- dengan pedoman pengamalan Bhakti Dharma Waspada, pedoman seorang polisi adalah Rastra Sewakotama, Janatama dan Casanadharma.

- I. Setiap Anggota Kepolisian R I adalah Insan Rastra Sewakotama.
 1. Mengabdikan kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Berbakti demi keagungan nusa dan bangsa yang bersendikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kehormatan yang tertinggi;
 3. Membela tanah air, mengamankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tekad juang tanpa menyerah;
 4. Menegakkan hukum dan menghormati kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat secara adil dan bijaksana;
 5. Melindungi, mengayomi serta membimbing masyarakat sebagai wujud panggilan tugas pengayoman yang luhur.

- II. Setiap Anggota Kepolisian R I adalah Insan Janatama.
 1. Berdharma untuk menjamin ketenteraman umum bersama-sama warga masyarakat membina demi terwujudnya keagairahan kerja dan kesejahteraan lahir batin;

2. Menampilkan dirinya sebagai warga negara yang berwibawa dan dicintai oleh sesama warga negara;
3. Bersikap disiplin, percaya diri, tanggung jawab, penuh keikhlasan dalam tugas kesanggupan, serta selalu menyadari bahwa dirinya adalah warga masyarakat;
4. Selalu peka dan tanggap dalam tugas, mengembangkan kemampuan dirinya, menilai tinggi mutu kerja penuh keaktifan dan efisiensi serta menempatkan kepentingan tugas secara wajar di atas kepentingan pribadinya;
5. Memupuk rasa persatuan, kesatuan, dan kebersamaan serta kesetiakawanan dalam lingkungan masyarakat;
6. Menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat sekelilingnya.

III. Setiap Anggota Kepolisian R I adalah Insan Casanadharma.

1. Selalu waspada, siap sedia dan sanggup menghadapi setiap kemungkinan dalam tugas;
2. Mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan;
3. Tidak mengenal berhenti dalam memberantas kejahatan dan mendahulukan cara-cara pencegahan daripada penindakan secara hukum;
4. Memelihara dan mementingkan peran serta masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat;

5. Bersama-sama segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan lainnya dan peran serta masyarakat, memelihara dan meningkatkan kemanunggalan ABRI -rakyat;
6. Meletakkan setiap langkah tugas sebagai bagian dari pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai dengan amanat penderitaan rakyat.

Memperhatikan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia ini dapat dipahami bahwa kode etik ini bertujuan meningkatkan kualitas dalam arti kemampuan profesional para anggotanya dan usaha meningkatkan mental anggotanya karena kode etik ini memberikan suatu sikap dan pola hidup serta gaya hidup yang wajib dilakukan oleh polisi.